

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional untuk beberapa pihak belum mendapatkan perhatian. Dalam pratiknya banyak tindakan yang mengancam keberadaan ekspresi budaya tradisional, misalnya kasus klaim. Begitupun mengenai Siraman Sedudo tentunya memiliki resiko pelanggaran hukum. Atas hal tersebut penulis tertarik untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional Siraman Sedudo Kabupaten Nganjuk.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, yakni penelitian yang memandang hukum sebagai kenyataan, termasuk kenyataan luhur, kenyataan sosial, dan lain-lain, dengan kata lain, penelitian empiris adalah *law in action*. Dengan pendekatan fakta, dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Siraman Sedudo dapat dikategorikan sebagai ekspresi budaya tradisional hal tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Data Kekayaan Komunal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda Indonesia. Selain itu, bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk adalah melakukan publikasi melalui media sosial dan pencatatan yang diadakan setiap tahun. Pelestarian juga dilakukan terhadap Siraman Sedudo melalui berbagai inovasi diantaranya penambahan tarian Bedhayan Amek Tirta, dan mandi bersama pejabat Kabupaten Nganjuk

Adapun saran terkait skripsi ini yaitu, untuk menghindari penyalahgunaan pemanfaatan upacara adat Siraman Sedudo. Sebaiknya masyarakat Desa Ngliman lebih peduli terhadap kelestarian Siraman Sedudo, hal tersebut dapat dilakukan dengan mengedukasi generasi muda untuk berpartisipasi di dalam prosesi Siraman Sedudo

Kata Kunci: **perlindungan hukum, ekspresi budaya tradisional, Siraman Sedudo**

ABSTRACT

For some parties, legal protection of traditional cultural expressions has not received attention. In practice, there are many actions that threaten the existence of traditional cultural expressions, for example, claim cases. Likewise, Siraman Sedudo has the risk of breaking the law. For this reason, the authors are interested in knowing the legal protection efforts against traditional cultural expressions of Siraman Sedudo, Nganjuk Regency.

The research method used is juridical empirical research, which is research that views law as reality, including sublime realities, social realities, etc., in other words, empirical research is law in action. With the fact approach, and data collection techniques through interviews, literature study.

The results of this study indicate that Siraman Sedudo can be categorized as an expression of traditional culture in accordance with applicable regulations, namely, Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 13 of 2017 concerning Communal Wealth Data , and Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 106 of 2013 concerning Indonesia's Intangible Cultural Heritage. In addition, the form of legal protection carried out by the Nganjuk Regency Government is to publish through social media and record which is held annually. Preservation was also carried out on Siraman Sedudo through various innovations including the addition of the Bedhayan Amek Tirta dance, and bathing with Nganjuk Regency officials.

As for the suggestions related to this thesis, namely, to avoid misuse of the use of the Siraman Sedudo traditional ceremony. It is better if the people of Ngliman Village care more about the preservation of Siraman Sedudo, this can be done by educating the younger generation to participate in the Siraman Sedudo procession.

Keywords: Legal protection, traditional cultural expressions, Siraman Sedudo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	<i>xii</i>
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.5 Keaslian Penulisan	7
1.6 Metode Penelitian.....	11
1.6.1 Jenis Penelitian	11
1.6.2 Pendekatan Penelitian	11
1.6.3 Sumber Data	12
1.6.4 Teknik Pengumpulan Data.....	13
1.6.5 Lokasi Penelitian.....	14
1.6.6 Analisis Data.....	14
BAB II	15

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL, TRADISI SIRAMAN SEDUDO	15
2.1 Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual.....	15
2.1.1 Pengertian Hak kekayaan Intelektual	15
2.1.2 Sejarah Hak Kekayaan Intelektual.....	16
2.1.3 Pengaturan Kekayaan Intelektual	18
2.1.4 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	20
2.2 Tinjauan Umum Tentang Ekspresi Budaya Tradisional	22
2.2.1 Pengertian Ekspresi Budaya Tradisional	22
2.2.2 Ruang Lingkup Ekspresi Budaya Tradisional	24
2.3 Tinjauan Umum Tentang Tradisi Siraman Sedudo	25
2.3.1 Asal-Usul Air Terjun Sedudo	25
2.3.2 Sejarah Siraman Sedudo	26
2.3.3 Prosesi Tradisi Siraman Sedudo	28
BAB III.....	31
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL SIRAMAN SEDUDO KABUPATEN NGANJUK	31
3.1 Analisis Siraman Sedudo Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional.....	31
3.2 Implementasi Perlindungan Hukum Terkait Tradisi Siraman Sedudo Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional masyarakat Nganjuk.....	40
BAB IV	57
PENUTUP.....	57
4.1 Kesimpulan.....	57
4.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN.....	64
BIODATA PENULIS.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	8
Tabel 3.1 Data Jumlah Pelaku Seni.....	43